

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Hidayat, 2018:2).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 9 (2018:1.3), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan menurut Hery (2014:9), adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak- pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Laporan keuangan atau yang biasa disebut *Financial Statement* berisikan informasi tentang prestasi perusahaan di masa lampau dan dapat memberikan petunjuk untuk menetapkan kebijakan di masa yang akan datang. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi kegiatan usaha perusahaan yang

dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Hermanto & Agung, 2015:1).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:10-11), setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.”

Menurut Hidayat (2018:4), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. *Screening* (saran informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analisis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnose* (diagnosis), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

2.1.1.3 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:11-12), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa belakang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.”

2.1.1.4 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2021:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana memandangnya. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2021:19-23), adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik
Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
 - b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.
 - c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.
2. Manajemen
- Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:
- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
 - b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
 - c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
 - d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.
3. Kreditor
- Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:
- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
 - b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai

- dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:
 - a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
 - b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
 5. Investor
Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.”

2.1.1.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2018:1.4), laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Informasi komparatif mengenai periodeterdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A; dan

7. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”

2.1.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 25-46 (2014:7012), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.
2. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 - a. Materialitas
Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.
 - b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.
3. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan

- yang substansial.
- c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.
 - d. Penyajian Wajar
Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.”

2.1.1.7 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.”

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2018:1.4), laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), unsur-unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset/Aktiva

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas.

Menurut Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) “Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang Kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya: sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos Kas.
- b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.

- c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam Undang-undang.
 - d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- 2) Aktiva Tidak Lancar
- Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:
- a) Investasi jangka panjang, bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
 - b) Aktiva tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
 - c) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*), adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.

- d) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*), adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
 - e) Aktiva lain-lain, adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya: gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.”
- b. Liabilitas/Kewajiban

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut Hidayat (2018:14-18) kewajiban/hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang Dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
 - 2) Hutang Wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan Undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
 - 3) Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun Pajak Pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara.
 - 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
 - 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
 - 6) Penghasilan yang diterima dimuka (*Deferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.
- Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari

satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- 1) Hutang Obligasi
- 2) Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu
- 3) Pinjaman jangka panjang yang lain.”

c. Ekuitas

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (2018:21), ekuitas

adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.

Menurut Hidayat (2018:14-18), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*common stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik perusahaan, agio/disagio adalah keuntungan/kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham sedangkan laba ditahan (*retained earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden (umumnya merupakan akumulasi dari sisa laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi).”

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan laba rugi komprehensif menurut Kieso et al., (2017:206), adalah sebagai berikut:

“Perusahaan memasukkan pos-pos yang tidak diakui dalam laporan laba rugi pada sebuah ukuran yang disebut laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif (*comprehensive income*) mencakup semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba rugi komprehensif meliputi: semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, tetapi memengaruhi ekuitas. Pos-pos ini perubahan ekuitas nonpemilik yang tidak diakui dalam laporan laba rugi disebut dengan penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*).”

Menurut Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- 1) “Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan *return* penjualan.
- 2) Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - 1) Bahan Baku (*Raw Material*)
 - 2) Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - 3) Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)
- 3) Laba Kotor (*Gross Profit*)
Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- 4) Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan (*selling expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain). Biaya umum dan administrasi (*general and administration expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi, dan lain-lain).
- 5) Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- 6) Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- 7) Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- 8) Laba Ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian dividen kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.”

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Purwaji et al., 2016:22), laporan perubahan ekuitas adalah:

“... laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Elemen laporan ini terdiri dari ekuitas awal periode, penambahan dan pengurangan selama satu periode serta ekuitas akhir periode.”

Menurut SAK ETAP (2009:26), tujuan laporan perubahan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.”

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menurut Sumarsan (2022:20), menggambarkan perputaran kas dan bank selama periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Laporan arus kas terdiri atas:

- 1) “Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan operasional (*operational activities*). Arus kas dari kegiatan operasional menunjukkan nilai kas bersih yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa perusahaan setelah dikurangi kas yang harus dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual produk ataupun jasa itu. Perubahan di dalam arus kas operasi biasanya memberikan tanda bahwa akan ada perubahan dalam laba bersih perusahaan di masa mendatang. Semakin tinggi peningkatan arus kas bersihnya, semakin bagus.
- 2) Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan investasi (*investment activities*). Sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi menunjukkan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli barang-barang modal seperti peralatan baru, mobil, komputer, dan mesin baru. Kegiatan investasi juga mencakup akuisisi bisnis lainnya atau investasi dalam berbagai instrumen investasi; misalnya, pembelian saham atau obligasi perusahaan lain untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan atau pada saat ini adalah kegiatan perusahaan memasukan kas ke dalam reksadana.
- 3) Sumber atau penggunaan kas dari atau untuk kegiatan pendanaan (*financing activities*). Arus kas dari kegiatan pendanaan menggambarkan pergerakan kas akibat adanya pendanaan atau pengembalian dana dari atau kepada pemegang saham atau calon pemegang saham atau dari pihak kreditur. Arus kas masuk pada kegiatan pendanaan biasanya terdiri dari: hasil penjualan saham, obligasi, atau pinjaman bank. Sedangkan arus kas keluar pada kegiatan pendanaan adalah pembayaran angsuran hutang, pembayaran beban bunga, pembelian kembali saham perusahaan dan pembayaran dividen.”

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Kieso et al., (2017:267), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... bagian integral dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat menjelaskan informasi bentuk kualitatif yang berkaitan dengan unsur laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan dan dapat menjelaskan batasan yang ditetapkan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar.”

Menurut Sujarweni (2022:23), catatan atas laporan keuangan adalah:

“... sebuah informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan kepada pembaca atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan bantuan penjelasan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan.”

2.1.1.8 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Menurut Resmi (2019:391), laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Adapun penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Resmi (2019:392-395), adalah sebagai berikut:

1. “Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) disingkat SAK yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in-first out-FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in-first out-LIFO*), perbedaan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (*FIFO*).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balanced method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan guna usaha yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
 3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:

- 1) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - 2) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD sebagai Wajib Pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - 3) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - 4) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - 5) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - 6) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
 - 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakpastian, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).
 - 6) Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- 1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya

atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):

- 1) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
- 2) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
- 3) Pajak penghasilan.
- 4) Sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
- 5) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- 6) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.

Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).

Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

- a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
- b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
- c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurangan lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- d. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud,

amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.”

2.1.1.9 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak) (Resmi, 2019:391).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self assessment* dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Resmi (2019:392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan

keuangan

2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan- ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.”

Menurut Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129-130), pada rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal positif dan negatif, yaitu sebagai berikut:

“Koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih besar sedangkan Koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga Pajak Penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadi koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan.

Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu). Beda tetap merupakan beda yang akan selalu berbeda antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan, contoh: penghasilan yang telah dikenakan pajak final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, beban yang tidak dapat dibebankan menurut peraturan perpajakan, dan lainnya. Sedangkan, beda sementara (waktu) merupakan beda yang sifatnya akan sama jika setelah masa pemakaian, misalnya, metode penyusutan aset tetap, metode penilaian persediaan, penyisihan piutang tak tertagih dan lainnya.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

- 1) Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak
- 2) Dana cadangan
- 3) Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- 4) Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa
- 5) Pajak penghasilan
- 6) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- 7) Pembayaran gaji kepada pemilik
- 8) Sanksi administratif
- 9) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal
- 10) Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- 11) Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan

Contoh koreksi positif:

- 1) Pemupukan dana cadangan
- 2) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
- 3) Pajak penghasilan
- 4) Premi asuransi

Koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih

kecil dari biaya-biaya fiskal.

Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

- 1) Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal
- 2) Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- 3) Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan

Contoh jenis:

- 1) Penghasilan berupa hadiah undian
- 2) Penghasilan dari transaksi saham
- 3) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta
- 4) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan”.

2.1.2 Teori Asimetri Informasi

Pengertian Asimetri Informasi menurut Prasetya (2012:7) sebagai berikut:

“Informasi Asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi asimetris ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa mendatang.”

Pengertian Asimetri Informasi menurut Supriyono (2018:192) sebagai berikut:

“Asimetri informasi adalah kondisi suatu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Atasan mungkin memiliki akses yang lebih terhadap informasi yang lebih luas dibandingkan bawahannya sehingga atasan memiliki informasi yang lebih baik. Namun mungkin terjadi sebaliknya, bawahan lebih menguasai informasi unitnya dibandingkan atasannya.”

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan agen yang memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya (Lestari 2017).

Miranti Senja (2011) dalam Lestari (2017) menyatakan Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Zulaikha, 2014).

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya (2022), dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.3 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.3.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Menurut Soedarmayanti (2012:54) *corporate governance* adalah

“... mekanisme *administrative* yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”

Menurut Sari Mujiani et al., (2024) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dengan menerapkan berbagai nilai yang dapat menjaga kelangsungan bisnis suatu entitas.

Dari berbagai pengertian *Good Corporate Governance* diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan keberhasilan usaha yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan dengan tetap memperhatikan *stakeholders* dan berlandaskan aturan undang-undang serta etika.

2.1.3.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:134), tujuan *good corporate governance* adalah:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Aktiva perusahaan terjaga dengan baik.
3. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat.
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

2.1.3.3 Manfaat *Good Corporate Governance*

Manfaat *good corporate governance* menurut Sukrisni dan Ardana (2013:106) adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi *domestic* maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.1.3.4 Unsur - Unsur *Good Corporate Governance*

Menurut Mandika & Nangoi (2021) Unsur-unsur *good corporate governance* terdiri dari:

1. Pemegang Saham
2. Komisaris dan Direksi
3. Komite Audit
4. Sekretaris Perusahaan
5. *Manager*
6. Auditor Eksternal (*Independent*)
7. Auditor Internal

2.1.3.5 Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:5), ada lima prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. “Transparansi (*transparency*) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Responsibilitas (*responsibility*) Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. Independensi (*independency*) Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan (*fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajiban.”

Untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012).

2.1.3.6 Pengertian Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Sari et al., (2021), Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *good corporate governance* terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Struktur memiliki peran yang sangat fundamental dalam implementasi *good corporate governance*.

Mekanisme *governance* menurut Syakhroza (2002:27) dapat diartikan sebagai berikut:

“Suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut”.

Menurut Boediono (2005:172), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat

digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Mekanisme *Corporate Governance* adalah peraturan, prosedur, dan cara kerja yang digunakan oleh badan pengelola perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasi perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya guna memenuhi harapan serta dapat digunakan untuk meredam terjadinya permasalahan pada instansi.

2.1.4 Saham

2.1.4.1 Definisi Saham

Adapun pengertian saham menurut Fahmi (2016:271), adalah:

1. “Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap dijual.”

Tannadi (2020:5) menyatakan saham dapat didefinisikan sebagai sebagai berikut:

“Saham adalah bukti atas bagian kepemilikan suatu perusahaan yang berarti jika seseorang memiliki saham maka orang tersebut memiliki bagian atas kepemilikan perusahaan.”

2.1.4.2 Jenis-Jenis Saham

Menurut Fahmi (2016:81), ada beberapa jenis saham diantaranya sebagai berikut:

1. “Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham

terbagi atas:

a. Saham biasa (*common stock*)

Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Dalam pengertian lain saham merupakan efek yang paling sering digunakan oleh emiten dalam memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan efek yang paling dikenal di pasar modal.

Saham biasa memiliki karakteristik seperti:

- Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi.
- Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di RUPS.
- Hak tanggung jawab yang terbatas.
- Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada masyarakat.

b. Saham preferen (*preferred stock*)

Merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor. Saham preferen merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan (*hybrid*) antar obligasi (*bond*)

dan saham biasa, seperti obligasi yang membayarkan harga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen seperti saham biasa dalam hal likuidasi klaim pemegang saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu hak atas deviden tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:

- a. Saham atas unjuk (*bearer stock*) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lain.
- b. Saham atas nama (*registered stock*), merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

2. Ditinjau dari kinerja perdagangannya, maka saham dapat dikategorikan menjadi:

- a. Saham unggulan (*blue-chip stock*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar deviden.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), yaitu saham biasa dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock-well known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi,

sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga *growthstock lesser known*, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai *leader* dalam industri namun memiliki ciri *growth stock*.

- d. Saham spekulatif (*speculative stock*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.
- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.”

Dalam Dimyati & Fitria Ningsih (2024), dalam konteks teori untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat dua pendekatan dasar yaitu:

1. “Analisis Fundamental

Analisis fundamental ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara:

- a. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang.
- b. Menetapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis ini bertolak dari anggapan dasar bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, seorang fundamentalis mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi atau kinerja perusahaan. Argumentasi dasarnya adalah nilai saham mewakili nilai perusahaan.

2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga tersebut di waktu yang lalu.”

2.1.4.3 Keuntungan dan Risiko Saham

Nor Hadi (2013:70), keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu:

1. “Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
2. *Capital Gain* merupakan selisih positif antara harga beli dan harga jual yang terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.”

2.1.4.4 Jenis-Jenis Kepemilikan Saham

Menurut Pramoto (2009:38), jenis kepemilikan saham dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Saham Manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, contohnya kepemilikan saham oleh anggota *Board of Directors* (BDO) perusahaan.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi baik yang bergerak dalam bidang keuangan atau

non keuangan atau badan hukum lain.

3. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan Keluarga adalah kepemilikan saham oleh keluarga atau sekelompok orang yang masih memiliki relasi kerabat umumnya terdapat pada perusahaan keluarga yang sudah diwariskan turun temurun.

4. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham oleh pemerintah suatu Negara umumnya terdapat pada perusahaan milik Negara atau BUMN ataupun perusahaan milik Negara yang sudah *go public*.

5. Kepemilikan oleh Pihak Asing

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

2.1.5.1 Definisi Kepemilikan Manajerial

Menurut Boediono (2005) dalam Dimara (2017), kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Menurut Imanta (2011:68), kepemilikan manajerial adalah:

“... saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga.”

Menurut Yulius dan Joshua (2007) dalam Daud et al., (2015), kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana pihak manajemen perusahaan, seperti direktur atau manajer, memiliki saham perusahaan yang mereka kelola. Kepemilikan ini diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar.

2.1.5.2 Fungsi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal dan berfungsi sebagai *monitoring* positif untuk mengurangi konflik keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Sehingga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik (Jensen, M. C., & Meckling, n.d., 1976).

2.1.5.3 Tujuan Kepemilikan Manajerial

Tujuan dari kepemilikan manajerial adalah untuk menyelaraskan antara kepemilikan manajemen dan pemegang saham dengan alasan manajemen akan mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial

memberikan kesempatan untuk manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Manajer akan bertindak hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya (Jensen, M. C., & Meckling, n.d., 1976).

2.1.5.4 Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Adapun rumus kepemilikan manajerial menurut Octaviani & Sofie (2018) dalam Rakhmawati & Prastiwi (2021) sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Menurut *Accounting Principal Board* (APB) dalam Febrina & Hendrawaty (2023) bahwa pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham dibawah 20% dipandang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

2.1.6.1 Definisi Kepemilikan Institusional

Menurut Rahmawati. L.F & Hermanto. S.B (2017:5-6), kepemilikan institusional adalah: "... kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya."

Menurut Pasaribu et al., (2016:156), kepemilikan institusional merupakan: "... persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan."

Menurut Shelvi et al., (2022), kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan seperti institusi berbadan hukum, perusahaan asing, dana perwalian, dan sejenisnya yang memiliki andil dalam memonitor manajemen mengelola perusahaan.

Menurut E.G & Murtanto (2021) dalam Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita (2022) Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dari sebuah lembaga atau yang lainnya, contoh sebuah perusahaan maupun sebuah lembaga pengelola keuangan dan mempunyai badan hukum.

Menurut Wahidahwati (2002) dalam Sari et al., (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga berbadan hukum seperti perusahaan, lembaga keuangan, dana perwalian, maupun pihak asing.

2.1.6.2 Fungsi Kepemilikan Institusional

Sedangkan Bushee dalam Boediono (2005) menyatakan bahwa:

“kepemilikan institusional memiliki fungsi untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan

pihak manajemen.”

2.1.6.3 Tujuan Kepemilikan Institusional

Tujuan dari kepemilikan institusional sendiri adalah untuk meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Jensen, M. C., & Meckling, n.d., 1976).

2.1.6.4 Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional

Adapun rumus kepemilikan institusional menurut E.G & Murtanto (2021) dalam Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita (2022) sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2017) dalam PSAK 15 jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan investee, maka investor dipandang mempunyai pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, kurang dari 20% hak suara, dianggap investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak perlu menghalangi investor memiliki pengaruh signifikan.

2.1.7 Komisaris Independen

2.1.7.1 Definisi Komisaris Independen

Menurut Effendi (2016) dalam Rizki et al., (2023), komisaris independen merupakan komisaris yang tidak masuk jajaran manajemen, pejabat, *shareholder* mayoritas, dan tidak ada kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan mayoritas pemegang saham perusahaan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:50), komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterikatan dengan manajemen, pemegang saham mayoritas, maupun pihak-pihak lain yang dapat memengaruhi objektivitasnya.

2.1.7.2 Fungsi Komisaris Independen

Ujiyantho Pramuka (2007), menyatakan bahwa:

“*non-executive director* (komisaris independen) berfungsi sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.”

2.1.7.3 Tujuan Komisaris Independen

Pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas Tugas Komisaris Independen Pasal 108 ayat (1) tidak diatur secara rinci, akan tetapi secara umum tugas dari pada komisaris termasuk juga komisaris independen adalah melakukan pengawasan atas kebijakan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Tugas yang wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris diatur dalam pasal 116 Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai berikut, Dewan Komisaris wajib:

1. “Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perserian lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.”

2.1.7.4 Metode Pengukuran Komisaris Independen

Adapun rumus kepemilikan independen menurut Arismajayanti & Jati (2017) dalam Kamul & Riswandari (2021) yang mengukur komisaris independen dengan menggunakan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris}}{\text{jumlah seluruh komisaris}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Komisaris Independen atau Perusahaan Publik Pasal 20, dijelaskan bahwa Dewan Komisaris harus terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang, dan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris harus berasal dari kalangan Dewan Komisaris Independen.

2.1.8 Komite Audit

2.1.8.1 Definisi Audit

Pengertian audit menurut Elder, R. J., Beasley, M. S., & Arens (2012) yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:4), mendefinisikan *auditing* sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Maksud dari pernyataan diatas, Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan pengertian audit adalah cara untuk mengumpulkan bukti kesesuaian informasi terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan kriteria yang ditetapkan, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

2.1.8.2 Jenis-Jenis Audit

Menurut Sukrisno (2017:9), jenis pemeriksaan (audit) bisa dibedakan atas:

1. “Manajemen Audit (*Operational Audit*) Suatu pemeriksaan terhadap

kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditemukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengertian efisien adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau dapat bermanfaat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen, Dewan Komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bias dilakukan oleh KAP maupun bagian internal audit.
3. Pemeriksaan Internal (*Intern Audit*) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan audit (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).
4. Audit Komputerisasi (*Computer Audit*) Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) sistem.”

2.1.8.3 Definisi Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah:

“... Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.”

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ

No.Kep-315/BEJ/06/2000, menyatakan bahwa komite audit adalah:

“... Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

2.1.8.4 Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 7, persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Audit antara lain:

1. “Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;

6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *ansurance*, jasa *non-ansurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu (enam) 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama (enam) 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.”

2.1.8.5 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 10, dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

1. “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

2.1.8.6 Wewenang Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 Pasal 11, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. “Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.”

2.1.8.7 Metode Pengukuran Komite Audit

Menurut Sun et al., (2014) dalam Layli et al., (2024), komite audit diukur dengan rumus jumlah komite audit dengan keahlian finansial atau akuntansi dibagi jumlah total komite audit. Berikut rumus yang digunakan:

$$KA = \frac{\sum \text{Anggota Komite Audit}}{\text{Jumlah Total Komite Audit}}$$

Menurut Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003, pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS) dan anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Pasal 4 menyebutkan bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Dewan Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Pengukuran Komite Audit didasarkan pada jumlah anggota audit perusahaan.

2.1.9 Kualitas Audit

2.1.9.1 Definisi Akuntan Publik

Menurut Halim (2008:12), Akuntan publik adalah akuntan yang menjalankan pekerjaan di bawah suatu Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa *auditing* profesional kepada klien.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Jasa yang diberikan jasa asurans dan jasa lainnya.

1. Jasa asurans terdiri dari:
 - a. jasa audit atas informasi keuangan historis;
 - b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan
 - c. jasa asurans lainnya.
2. Jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Akuntan publik adalah praktisi perorangan atau anggota kantor akuntan publik yang telah menempuh jenjang pendidikan sebagai akuntan dan telah memiliki izin Menteri Keuangan untuk memberikan jasanya kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan.

2.1.9.2 Kantor Akuntan Publik

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Nomor 43/KMK.017/199; Pasal 1, Poin b, menjelaskan pengertian Kantor Akuntan Publik:

“Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disebut KAP, adalah lembaga yang memiliki izin dari Menteri keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam menjalankan pekerjaannya.”

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001:20000.1), didefinisikan sebagai berikut:

“Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah sebagai suatu wadah yang sah secara hukum dan

perundang-undangan yang berlaku bagi akuntan publik, untuk memberikan jasa profesional dalam praktek akuntan publik.

2.1.9.3 Ukuran Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan ukurannya, KAP dibedakan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP non-*Big Four*. KAP *Big Four* terdiri dari Deloitte, Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young, dan KPMG. KAP non-*Big Four* adalah KAP lainnya selain keempat KAP *Big Four*. KAP *Big Four* memiliki afiliasi di Indonesia. Berdasarkan IAPI (2015) dalam Direktori KAP, Deloitte berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny dan PwC berafiliasi dengan KAP Tanudireja, Wibisana & Rekan. Sedangkan Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwanto, Suherman & Surja, dan KPMG berafiliasi dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (Pratama, 2015).

Menurut Michelle (2018), KAP *Big Four* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan KAP non *Big Four*, seperti sumber daya dan tenaga-tenaga profesional (*partner* dan *staff*) yang jumlahnya lebih banyak, tenaga kerja kompeten dikarenakan seleksi yang ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan yang cukup banyak. Selain itu juga, klien yang dimiliki KAP *Big Four* jumlahnya beragam dan lebih banyak dibandingkan KAP non *Big Four*, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh auditor dalam bidang audit akan lebih banyak. Klien yang banyak juga menunjukkan bahwa KAP *Big Four* memiliki aset yang lebih besar untuk menunjang proses audit. KAP *Big Four* memiliki reputasi yang baik dimata masyarakat, maka itu mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan audit

untuk menjaga reputasi dan kinerja Auditor yang diberikannya. Kelebihan yang dimiliki KAP *Big Four* membantu auditornya dalam menjalankan proses audit yang lebih baik dan sesuai dengan SPAP sehingga auditor lebih mampu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan klien untuk memastikan kesuaian laporan keuangan dengan SAK. Maka dari itu, KAP *Big Four* diyakini memberikan kinerja Auditor yang tinggi.

Menurut Panjaitan (2014) ada Kantor Akuntan Publik (KAP) lokal yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, KAP tersebut diantaranya adalah: KAP Purwantoro, Sarwoko, dan Sandjaja berafiliasi dengan Ernst and Young; KAP Osman Bing Satrio dan Rekan berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu; KAP Siddharta Widjadja berafiliasi dengan Klynveld, Peat, Marwick, Geordeler; dan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers Perusahaan lebih percaya menggunakan jasa audit dari kantor audit yang berafiliasi dengan *Big Four* karena dianggap lebih memiliki kualitas dalam melakukan tugasnya mengaudit laporan keuangan, sehingga reputasi dari KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* dianggap lebih bisa dipercaya dan diandalkan.

Menurut Yanti et al., (2016), perusahaan akan lebih memilih KAP dengan kualitas yang baik dari KAP lainnya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan didalam perusahaan tersebut dan untuk meningkatkan reputasi perusahaan dimata para pemakai laporan keuangan. Banyaknya perusahaan yang memilih menggunakan KAP *Big Four* dikarenakan KAP *Big Four* lebih bisa menjaga independensinya daripada KAP Non *Big Four*.

2.1.9.4 Definisi Kualitas Audit

Menurut Rosnidah (2010:329-336) dalam Gusti Ayu Novy Sumardeni & Gde Herry Sugiarto Asana (2021), kualitas audit merupakan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai standar, sehingga auditor mengungkapkan melaporkan apabila dan terjadi pelanggaran yang dilakukan klien. Standar yang mengatur pelaksanaan audit di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik. *AAA Financial Accounting Commite* dalam Christiwan (2003) menyatakan bahwa ada dua hal yang menentukan kualitas audit yakni kompetensi keahlian dan independensi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan audit yang dilakukan berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu.

Menurut Pradnyawati & Suprasto (2019), kualitas audit adalah kinerja auditor dalam proses pengauditan yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), keahlian auditor, dan kode etik profesi akuntan publik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah hasil penemuan yang terjadi pada saat auditor mengaudit laporan keuangan dimana auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan.

2.1.9.5 Hal – Hal yang Berhubungan dengan Kualitas Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011), pertimbangan auditor atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya perlu didasarkan pada penilaian auditor yang berkualitas. Berikut adalah hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit

antara lain (Suartana, 2007):

1. Lamanya proses audit semakin lama suatu proses audit dalam perusahaan maka semakin turun kualitas audit.
2. Jumlah klien semakin banyak jumlah klien yang ditangani oleh suatu auditor maka semakin baik kualitas audit dari auditor tersebut.
3. Kesehatan keuangan klien semakin perusahaan memiliki laporan keuangan yang sehat maka ada sebuah kecenderungan bagi klien yang menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
4. *Review* dari pihak ketiga kualitas audit semakin tinggi apabila *direview* oleh pihak ketiga.

2.1.9.6 Indikator Kualitas Audit

Berdasarkan IAPI (2018) dalam Supriyanto et al., (2022) mengenai indikator pada KAP mengatakan bahwasannya kualitas audit dapat diukur dengan indikator kualitas audit yang terdiri dari :

1. Kompetensi auditor;
2. Etika dan independensi auditor;
3. Penggunaan waktu personil kunci perikatan;
4. Pengendalian mutu perikatan,
5. Hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal;
6. Rentang kendali perikatan;
7. Organisasi dan tata Kelola KAP;
8. Kebijakan imbalan jasa (Institut Akuntan Publik Indonesia).

2.1.9.7 Metode Pengukuran Kualitas Audit

Menurut Suryani (2021), kualitas audit diproksikan dengan membedakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi KAP *Big Four* dan KAP Non *Big Four*. Variabel *dummy* digunakan untuk mengkategorisasi ukuran KAP, nilai 0 diberikan jika audit perusahaan dilaksanakan oleh KAP Non *Big Four* dan KAP tidak berafiliasi dengan *Big Four*. Nilai 1 diberikan jika audit perusahaan dilaksanakan oleh KAP *Big Four* dan KAP berafiliasi dengan KAP *Big Four* yang terdiri atas: (1) PWC, (2) EY, (3) Delliote, dan (4) KPMG.

2.1.10 Diversity

2.1.10.1 Definisi Diversity

Menurut Ardakani et al., (2016) dalam Maisyura & Amealiany, (2021), *diversity* adalah perbedaan yang dipengaruhi oleh kepribadian, dimensi internal, dimensi eksternal, serta dimensi organisasi. Dimensi internal meliputi usia, *gender*, orientasi seksual, kemampuan fisik, ras, dan etnis. Dimensi eksternal yaitu letak geografis, kebiasaan pribadi, pendapatan, agama, pendidikan, pengalaman kerja, status perkawinan, dan keluarga. Dimensi organisasi yaitu status manajemen, bidang pekerjaan, afiliasi serikat pekerja, senioritas, klasifikasi fungsional, divisi atau kelompok, dan lokasi kerja.

Menurut Robbins & Judge (2015) dalam Maisyura & Amealiany, (2021), menyebutkan bahwa *diversity* adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mudah dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin,

ras dan etnis, disabilitas, masa kerja, agama, identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *diversity* adalah ciri khas individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi sehingga membuatnya berbeda dari individu yang lain.

2.1.11 *Gender Diversity*

2.1.11.1 Definisi *Gender Diversity*

Menurut Mutmainah (2007) dalam Rahman & Cheisviyanny (2020), *gender diversity* adalah: "... konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku."

Gender diversity maksudnya ialah sebagai keberagaman jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan (Rizki et al., 2023).

Nathania (2014) dalam Febrianti & Helmy (2023), menyatakan bahwa dewan direksi maupun pimpinan perusahaan yang lebih heterogen atau beragam, akan lebih mampu untuk membuat keputusan berdasarkan berbagai alternatif maupun pandangan serta pendapat.

Menurut Putri & Amanah (2024), *gender diversity* adalah:

“... istilah yang merujuk pada perbedaan karakter pria dan wanita yang berkaitan dengan sifat, status, posisi dan peran. Dengan perbedaan karakter ini, dapat mendorong kolaborasi yang kreatif dan produktif, karena adanya penggalan berbagai pandangan dan ide dari berbagai latar *gender* yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan inovasi, resolusi masalah serta pengambilan keputusan yang lebih baik dalam suatu perusahaan.”

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender diversity* merupakan keberagaman jenis kelamin yang mencakup perbedaan sifat, status, posisi, dan peran, yang mendorong kolaborasi, meningkatkan inovasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perusahaan, di mana kepemimpinan yang beragam lebih mampu mempertimbangkan berbagai perspektif dan alternatif keputusan.

2.1.11.2 Keunggulan Masing-Masing Gender

Menurut Siregar & Wardi (2023), laki-laki memiliki sifat yang tegas dan memiliki otoritas yang tinggi sedangkan perempuan lebih lemah lembut dan situasional dengan keadaan lingkungan sekitar.

Masing-masing *gender* memiliki keunggulan masing-masingnya seperti perempuan lebih teliti, sedangkan laki-laki lebih tegas dan ulet dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi dalam melakukan fungsi *monitoring* (Eka Saputra, 2018).

Menurut Apriyanti et al., (2023), laki-laki cenderung memiliki karakter berani dalam mengambil keputusan risiko (*risk-taker*), sedangkan dewan direksi wanita lebih halus dan emosional dalam pengambilan keputusan.

2.1.11.3 Metode Pengukuran *Gender Diversity*

Pengukuran keberagaman *gender* dalam jajaran dewan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Sebagai berikut:

1. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Kilic & Kuzey (2019) dalam Herinda et al., (2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Blau} = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Keterangan:

Pi = Persentase anggota dewan direksi *bergender* perempuan/laki-laki

di setiap kategori

n = Jumlah kategori *gender* (2: perempuan dan laki-laki)

2. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Nurlatifah (2024), adalah sebagai berikut:

- Skor *dummy* 1 = jika terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan
- Skor *dummy* 0 = jika tidak terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan

3. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Febrianti & Helmy (2023), adalah sebagai berikut:

$$\text{Gender Diversity} = \frac{\text{jumlah dewan direksi perempuan}}{\text{jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

2.1.12 *Age Diversity*

2.1.12.1 Definisi *Age Diversity*

Ararat et al., (2010) dalam Fathonah (2018), perusahaan yang mempekerjakan pekerja dalam rentang usia yang lebar memiliki keuntungan menciptakan suasana dinamis, tenaga kerja multi-generasi dengan beragam keahlian yang bermanfaat bagi perusahaan.

Age diversity atau keberagaman usia dewan direksi yakni salah satu faktor keberagaman yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Adanya perbedaan usia di dewan direksi suatu perusahaan mencerminkan keberagaman dalam usia anggota dewan direksi (Putri & Amanah 2024).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *age diversity* merupakan keberagaman usia dalam struktur dewan perusahaan yang membawa perbedaan pengalaman dan perspektif, memungkinkan dewan direksi yang heterogen untuk mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan inovatif melalui tenaga kerja multi-generasi yang mendukung pertumbuhan perusahaan.

2.1.12.2 Keunggulan Masing-Masing Usia

Adanya keseimbangan antara kehati-hatian yang dimiliki generasi tua dan inovasi yang dimiliki oleh generasi muda dapat berpengaruh positif kepada angka *financial performance* perusahaan (Putri et al., 2021).

Menurut Hambrick dan Mason (1984) dikutip dari Taufiq (2020) dalam Putri (2024), menjelaskan bahwa eksekutif dengan usia muda cenderung lebih

terbuka untuk mempelajari ide-ide baru dan perilaku baru, sementara eksekutif tua lebih mungkin memiliki komitmen yang kuat terhadap status quo perusahaan dan menekankan keamanan karir mereka.

Dewan direksi yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung lebih rasional dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan dewan direksi berusia kurang sama dengan 50 tahun. Dan dewan direksi berusia kurang sama dengan 50 tahun lebih cenderung terbuka akan ide-ide baru dan mampu mengikuti perkembangan teknologi, jika dibandingkan dengan dewan direksi berusia lebih dari 50 tahun (Lindhiasari & Muazaroh, 2024).

2.1.12.3 Metode Pengukuran *Age Diversity*

Pengukuran keberagaman usia dalam jajaran dewan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Sebagai berikut:

1. Rumus untuk mengukur *gender diversity* menurut Kilic & Kuzey (2019) dalam Herinda et al., (2021) adalah sebagai berikut:

$$\text{Blau} = 1 - \sum_{i=1}^n p_i^2$$

Keterangan:

Pi = persentase anggota dewan direksi di setiap kategori

n = jumlah kategori usia

2. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Kartikaningdyah & Putri, (2017), adalah sebagai berikut:

$$\text{AGE} = \text{Proporsi anggota dewan direksi berusia} < 50 \text{ tahun}$$

Keterangan:

$AGE = Age\ Diversity$

3. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Nurlatifah (2024), adalah sebagai berikut:

$$Age\ Diversity = \frac{\text{jumlah dewan direksi berusia lebih dari 40 tahun}}{\text{jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

4. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Abdullah & Ismail, (2013), adalah sebagai berikut:

- Skor *dummy* 1 = jika rata-rata usia dewan direksi yang ≤ 60 tahun
- Skor *dummy* 1 = jika rata-rata usia dewan direksi > 60 tahun

5. Rumus untuk mengukur *age diversity* menurut Kusumastuti et al., (2007), adalah sebagai berikut:

$$AGE = \text{Proporsi anggota dewan yang berusia } > 40 \text{ tahun}$$

Keterangan:

$AGE = Age\ Diversity$

2.1.13 Agresivitas Pajak**2.1.13.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pemerintah Republik Indonesia 2007, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

S.I Djajadiningrat dalam Resmi (2019:1), menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kewajiban kenegaraan berupa penyerahan sebagian pendapatan atau kekayaan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa adanya imbalan langsung.

2.1.13.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:2), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi

- gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
 - c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
 - d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
 - e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
 - f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.13.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019:7-8), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- 1) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- 2) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur

yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut:

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya:

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan orang pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- 2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

2.1.13.4 Sistem Perpajakan

Menurut Resmi (2019:10), di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga yang dituju. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.13.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:13), ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen

atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.1.13.6 Definisi Agresivitas Pajak

Menurut Frank et. al., (2009:10), agresivitas pajak adalah:

“... suatu tindakan yang dirancang untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong legal yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun dengan cara yang tergolong illegal yaitu penggelapan

pajak (*tax evasion*).”

Menurut Lanis & Richardson (2012:86), menjabarkan agresivitas pajak sebagai berikut:

“... we define tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal. Thus, the term tax aggressiveness is broadly defined.”

Dari pengertian menurut Richardson (2012:86) agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai:

“... pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) maupun kegiatan yang *illegal*.”

Menurut Novitasari (2017) dalam Ambarsari & Pratomo (2018), Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak baik secara legal maupun ilegal guna mengecilkan beban pajaknya. Bagi perusahaan dengan beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Istilah yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terangterangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah strategi/pengelolaan penghasilan kena pajak untuk mengurangi tingkat *effective rate* perusahaan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) tidak hanya secara legal (*tax avoidance*) yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) saja, tetapi juga secara *illegal* yakni *tax evasion* (penggelapan pajak).

2.1.13.7 Metode Pengukuran Agresivitas Pajak

Menurut Hanlon & Heitzman (2010:140) terdapat 12 proksi yang digunakan untuk mengukur agresivitas perusahaan, diantaranya:

Tabel 2.1
Pengukuran Agresivitas Pajak

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	Cash tax paid per dollar of book income
4	Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} * \text{Pre-tax book income} = a + b\text{Controls} + e$	The unexplained portion of the ETR differential

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
7	Total BTB	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
8	Temporary BTB	<i>Deffered tax expense/U.S STR</i>	-
9	Abnormal total BTB	$\text{Residual from BTB}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book- tax differences</i>
10	Unrecognized tax benefits	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
12	Marginal tax rate	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon & Heitzman (2010:140)


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak

Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial di dalam perusahaan, maka akan meningkatkan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh pihak *agent* (Putri Kartika Mellenia, 2023).

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana adanya peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan. Kepemilikan saham perusahaan dimiliki oleh anggota dewan direksi akan mencari potensi meningkatkan bonus dan dividen daripada keputusan direksi untuk kepentingan perusahaan yang kemudian meningkatkan tingkat agresivitas pajak (Hadi & Mangoting, 2014 dalam Suhartonoputri & Mahmudi, 2018).

Hal tersebut terjadi karena pihak manajer mempunyai peluang untuk menggunakan tindakan pajak agresif demi meningkatkan bonus manajer dan dividen yang dimilikinya. Perbedaan kepentingan kemudian akan diselaraskan dikarenakan pihak pemegang saham juga merupakan pengelola dari perusahaan, sehingga akan semakin mudah untuk melakukan tindakan pajak agresif. Selain itu, akan mudah bagi perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh manajer atau pengelola perusahaan karena mereka memiliki peran ganda sehingga meminimalkan untuk diadakannya pengawasan terhadap kinerja pengelola perusahaan dan tindakan pajak agresif yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dapat dengan mudah dilakukan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramudito & Ratna Sari 2017 dalam Suhartonoputri & Mahmudi, 2018).



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Manajerial
terhadap Agresivitas Pajak

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak

Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin ketat kontrol atas manajemen perusahaan dan semakin rendah tingkat agresivitas pajak (Oktaviana & Wahidahwati, 2017 dalam Niluh Maharani Safitri & Subroto, 2022). Investor institusional memiliki saham dari kepemilikan institusional, artinya jika kepemilikan tersebut semakin tinggi maka dari sisi pengawasan juga akan semakin tinggi pula atau ketat (Lestari Yuli Prastyatini & Yesti Trivita, 2022).

Kepemilikan oleh pihak institusional pada dasarnya melihat seberapa jauh pihak manajemen taat kepada peraturan-peraturan dalam menghasilkan laba, salah

satunya dengan mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Oktaviana & Wahidahwati, 2017).

Rahmawati (2016) dan Ginting (2016) dalam Oktaviana & Wahidahwati, (2017), menemukan bahwa kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kepatuhan dan kinerja perusahaan. Banyaknya kepemilikan institusional maka hak suara investor semakin besar, sehingga dapat mengawasi dan memberikan dorongan yang lebih besar terhadap manajemen untuk mematuhi aturan perpajakan.

Ying et al. (2017), Yuliani & Prastiwi (2021), dan Krisna (2019) dalam Yuliasih Eka, Suryani Trisni (2024), yang menghasilkan temuan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang artinya semakin besar kepemilikan institusional maka menunjukkan semakin tingginya pengawasan pihak investor institusional untuk memperkecil rencana manajer melakukan tindak agresivitas pajak. Nilai kepemilikan institusional yang tinggi dapat mendorong manajer untuk lebih memperhatikan kinerja perusahaan, dan investor institusional dinilai dapat menjadi mekanisme pengawasan yang efektif terhadap setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Perilaku manajemen untuk melakukan agresivitas pajak dapat ditekan karena adanya pengawasan lebih dari pihak institusional.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional
terhadap Agresivitas Pajak

2.2.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak


Purwanti et al. (2021) serta Rosidy dan Nugroho (2019) dalam Niluh Maharani Safitri & Subroto (2022), menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh pada agresivitas pajak perusahaan. Hal itu dikarenakan semakin banyak persentase jumlah komisaris independen, maka semakin ketat pengawasan terhadap manajer agar tidak melakukan agresivitas pajak.

Komisaris dalam suatu perusahaan dapat efektif dalam upaya mencegah tindakan agresivitas pajak. Pengawasan yang ketat dari komisaris independen dapat mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan (K. R. Putri & Andriyani, 2020). Komisaris independen kemungkinan memiliki keahlian yang tidak cukup dalam memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Jika tidak memiliki keahlian, komisaris independen memberikan informasi mengenai

kebijakan perpajakan dari perusahaan lain dan hal ini terlihat seperti komisaris independen mempengaruhi perencanaan perpajakan. Selain itu, komisaris independen harus mengetahui adanya potensi biaya yang berkaitan dengan tingkat agresivitas yang tinggi. Kemudian, komisaris independen melakukan tindakan untuk mengurangi agresivitas pajak (Prayogo, 2015).

Komisaris independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Artinya makin tinggi rasio komisaris independen dalam suatu perusahaan diharapkan dapat semakin kecil kecurangan yang dilakukan manajemen melakukan agresivitas pajak (Kamul & Riswandari, 2021).

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al., (2018) dan Yusuf & Khomasiyah (2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.




Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Pengaruh Komisaris Independen
terhadap Agresivitas Pajak

2.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Shelvi et al., (2022), semakin banyak jumlah komite audit, maka tingkat pengawasan yang diberikan akan semakin besar sehingga memperkecil celah bagi pihak manajemen di perusahaan untuk melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang termasuk di bidang perpajakan. Peran dari komite audit yang bertugas memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku memaksa mereka untuk bertindak secara independen dan tegas sehingga pihak manajemen perusahaan akan merasa diawasi dan mengikuti aturan.

Setu Setyawan (2019) dalam Kamul & Riswandari (2021) menyebutkan bahwa tugas komite audit mengawasi, maka celah perusahaan melakukan perencanaan pajak akan semakin sempit. Dengan proporsi komite audit yang tinggi, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas bisnisnya dan mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Mekanisme yang ketat oleh komite audit dapat memperkecil celah untuk melakukan agresivitas pajak.



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran Pengaruh Komite Audit
terhadap Agresivitas Pajak

2.2.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak


Kualitas audit suatu perusahaan yang sangat baik mencerminkan hasil pekerjaan auditor yang sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin baik kualitas audit, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Pihak yang berkompeten seperti KAP *Big Four* biasanya cenderung menyajikan hasil audit laporan keuangan yang lebih baik, sehingga kebijakan penghindaran pajak sulit dilakukan Auditor yang berkualitas tinggi terutama yang berasal dari KAP *Big Four*, cenderung memiliki standar pemeriksaan yang lebih ketat dan berhati-hati dalam mendeteksi praktik perencanaan pajak agresif yang dilakukan perusahaan, sehingga menyebabkan manajemen perusahaan lebih patuh dan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan dan tidak melakukan praktik agresivitas pajak (Suastini et al., 2025).

Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor di KAP *Big Four* dianggap lebih berkualitas. Hal ini karena KAP *Big Four* memiliki sumber daya partner melimpah sehingga menjadi keuntungan dalam penguasaan teknik audit dan pemahaman bisnis klien (Yoga & Kurnia, 2019). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah (Annisa dan Lulus, 2012 dalam Sundari & Aprilina 2017).

Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *The Big Four* akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Semakin baik kualitas audit eksternal perusahaan, maka aktivitas *monitoring* yang dilakukan terhadap laporan keuangan perusahaan akan semakin baik. Oleh karena itu, semakin baik kualitas audit atas laporan keuangan perusahaan, manajemen akan semakin sulit untuk melakukan penyimpangan karena tidak adanya celah yang diberikan oleh auditor untuk melakukan aktivitas menyimpang seperti agresivitas pajak (Yudha Asteria Putri et al., 2019).

Hasil audit yang berkualitas bisa dilihat dari skala KAP yang melakukan audit seperti KAP *Big Four*. Kualitas KAP *Big Four* lebih tinggi dibandingkan KAP non *Big Four*, karena KAP *Big Four* *oligopoly industry* yang menguasai perusahaan terbuka diseluruh dunia maupun perusahaan *private* besar lainnya. Proses pengauditan oleh auditor Kap *Big Four* biasanya tingkat kepercayaannya lebih besar karena dianggap lebih patuh peraturan perpajakan dan berkualitas. Hal ini dapat diketahui bahwa semakin berkualitas audit yang dilakukan atas laporan

keuangan, maka akan mengurangi tindakan agresivitas pajak (Maraya & Yendrawati, 2016).



Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kualitas Audit terhadap Agresivitas Pajak

2.2.6 Pengaruh *Gender Diversity* terhadap Agresivitas Pajak

Gender diversity atau keberagaman *gender* di suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan dapat memanfaatkan diversitas (A. Putri, 2024). Keadaan tersebut terjadi karena masing-masing *gender* memiliki keunggulan masing-masingnya seperti perempuan lebih teliti, sedangkan laki laki lebih tegas dan ulet dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi dalam melakukan fungsi *monitoring* sehingga pengelolaan perusahaan menjadi bersih (Nora Susanti, Sayilendra Eka Saputra, 2021).

Menurut Sjahputra & Sujarwo (2022) dalam Ariyanti et al., (2025) Kehadiran perempuan di posisi manajemen memberikan perusahaan lebih banyak


pilihan dalam hal perencanaan pajak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan, karena keputusan perusahaan sudah lebih matang dan dipertimbangkan dari segi hukum. Disebabkan perempuan cenderung patuh terhadap hukum dan menghindari risiko (*risk-averse*). Sedangkan laki-laki cenderung memiliki karakter berani dalam mengambil keputusan risiko (*risk-taker*).

Sedangkan laki-laki dinilai lebih kuat dan berani dalam pengambilan keputusan (Rompis et al., 2018). Heterogenitas dalam komposisi dewan dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pengawasan yang ketat, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi kecil (Simanjuntak et al., 2024).

Perempuan cenderung memiliki sifat yang lebih berhati-hati dan taat pada peraturan, yang dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak. dengan demikian, meningkatnya presentasi perempuan dalam dewan direksi dapat menghasilkan pengawasan keuangan yang lebih ketat dan mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan (Iswandari Veny, 2024).

Menurut Aliani dkk (2011) dalam Ambarsari & Pratomo (2018) dalam menemukan bahwa ada pengaruh negatif antara keragaman *gender* pada dewan direksi dan optimalisasi pajak, yang artinya bahwa adanya perempuan dalam dewan dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak karena perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu oleh Richardson et al. (2016) (Demos & Muid, 2020), Lanis et al. (2015), Zemzem & Khaoula (2013) menemukan adanya diversitas *gender* dalam dewan dapat mengurangi tingkat agresivitas pajak.




Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Gender Diversity*
terhadap Agresivitas Pajak

2.2.7 Pengaruh *Age Diversity* terhadap Agresivitas Pajak

Semakin tinggi tingkat *age diversity* menyebabkan adanya keseimbangan antara generasi yang lebih tua dan generasi muda Kim & Lim (2010) dalam I. D. R. Putri et al., (2021). Dewan direksi muda dianggap lebih berani dalam mengambil risiko dan selalu memiliki gagasan terbaru. Sedangkan dewan direksi berusia ≥ 50 tahun sudah pasti memiliki pemikiran yang matang dan banyak pengalaman, sehingga terlalu berhati-hati dalam mengambil tindakan (Rahma et al., 2024).

Heterogenitas dalam komposisi dewan menunjukkan adanya keberagaman pemikiran yang dapat membuat perusahaan melihat suatu permasalahan secara menyeluruh agar pengambilan keputusan dilakukan dengan lebih baik (Aurellia & Sambuaga, 2022). Kombinasi kerja sama seluruh anggota dewan diduga akan mendorong meningkatnya tata kelola perusahaan (Ningsih et al., 2023). Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki pengawasan yang ketat, sehingga peluang untuk melakukan penghindaran pajak menjadi kecil (Simanjuntak et al., 2024).

Semakin diversitas usia dewan direksi tidak beragam, maka akan menyebabkan praktik agresivitas pajak semakin tinggi. Keragaman usia di antara anggota dewan direksi dapat mengurangi praktik agresivitas pajak karena keragaman usia jajaran dewan direksi mampu mewujudkan kinerja yang sangat baik dengan perbedaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan jaringan profesional antara anggota dewan yang memiliki usia yang lebih muda dan yang lebih tua (Widianto & Haq, 2023).



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Age Diversity*
terhadap Agresivitas Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2022:64), hipotesis merupakan:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

H3 : Kepemilikan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

H4 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

H5 : Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

H6 : *Gender Diversity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

H7 : *Age Diversity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

H8 : Mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit) terhadap Agresivitas Pajak